



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 88 /PP.04.2 -Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498 );
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 NOMOR: 88/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI  
 HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN RAKIT KULIM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SITI NURAI SYAH	P	TALANG TUJUH BUAH TANGGA
2	AFREYENCI	L	TALANG TUJUH BUAH TANGGA
3	ANI PUTRI SAHATI	P	TALANG TUJUH BUAH TANGGA

B. KELURAHAN/DESA TALANG SUNGAI PARIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASMAH MARYANI	P	TALANG SUNGAI PARIT
2	SUSILAWATI	P	TALANG SUNGAI PARIT
3	RHAFI ZAHRI	L	TALANG SUNGAI PARIT

C. KELURAHAN/DESA TALANG SUNGAI LIMAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HARYONO	L	TALANG SUNGAI LIMAU
2	MIRNA SAFITRI	P	TALANG SUNGAI LIMAU
3	MITRI SUGANDI	P	TALANG SUNGAI LIMAU

## D. KELURAHAN/DESA TALANG SUKA MAJU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	LISA DAMAYANTI	P	TALANG SUKA MAJU
2	SARIPA YULIANA	P	TALANG SUKA MAJU
3	SURIANTO	L	TALANG SUKA MAJU

## E. KELURAHAN/DESA TALANG SELANTAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SALAMUN	L	TALANG SELANTAI
2	SUHEDI	L	TALANG SELANTAI
3	YESI OKTAPIA	P	TALANG SELANTAI

## F. KELURAHAN/DESA TALANG PRING JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MAHATMAH SURYA BUDI HARYO	L	TALANG PRING JAYA
2	JULFAZLI	L	TALANG PRING JAYA
3	EVI FERAWATI SIBUEA	P	TALANG PRING JAYA

## G. KELURAHAN/DESA TALANG PERIGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AKHMAD RIVA	L	TALANG PERIGI
2	JURINI	P	TALANG PERIGI
3	MISTAN LENI	P	TALANG PERIGI

## H. KELURAHAN/DESA TALANG GEDABU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AGUSTINUS	L	TALANG GEDABU
2	JULIANA	P	TALANG GEDABU
3	SIJEKI	L	TALANG GEDABU

## I. KELURAHAN/DESA TALANG DURIAN CACAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	JUSIRMANTO	P	TALANG DURIAN CACAR
2	ZUHAINA	P	TALANG DURIAN CACAR
3	PANJI	L	TALANG DURIAN CACAR

## J. KELURAHAN/DESA SUNGAI EKOK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANDRI CAHYA MAULANA	L	SUNGAI EKOK
2	NURIASIH	P	SUNGAI EKOK
3	RIFKI HADI SAPUTRA	L	SUNGAI EKOK

## K. KELURAHAN/DESA RIMBA SEMINAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASRILA	P	RIMBA SEMINAI
2	HIDAYAT	L	RIMBA SEMINAI
3	JUPENDI	L	RIMBA SEMINAI

## L. KELURAHAN/DESA PETONGGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	VERA MARLIYANA	P	PETONGGAN
2	LINA WIDARNI	P	PETONGGAN
3	YULIANA	P	PETONGGAN

## M. KELURAHAN/DESA LUBUK SITARAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANDRI SAPRIYON	L	LUBUK SITARAK
2	TIMBUL HARAPAN SIREGAR	L	LUBUK SITARAK
3	CANDRA EFENDI	L	LUBUK SITARAK

## N. KELURAHAN/DESA KUANTAN TENANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SYAFRIZAL	L	KUANTAN TENANG
2	MUHAMMAD YAZID	L	KUANTAN TENANG
3	MIAL RAHJASA PHAMBIA	L	KUANTAN TENANG

## O. KELURAHAN/DESA KOTA BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DESI ARITA	P	KOTA BARU
2	DODI CANDRA	L	KOTA BARU
3	MUHAMMAD FAUZI	L	KOTA BARU

## P. KELURAHAN/DESA KELAYANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIKCO SYAKTI	L	KELAYANG
2	SYAHRIANSYAH	L	KELAYANG
3	RAHMAT KURNIAWAN	L	KELAYANG

## Q. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BUNGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TRI EVITA	P	KAMPUNG BUNGA
2	SEPRONI	L	KAMPUNG BUNGA
3	LUKMAN HAKIM	L	KAMPUNG BUNGA

## R. KELURAHAN/DESA BUKIT INDAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ARI BINUKO AJI	L	BUKIT INDAH
2	GUNARI	L	BUKIT INDAH
3	FAMTRI FILIA		BUKIT INDAH

## S. KELURAHAN/DESA BATU SAWAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ZUHERMAN	L	BATU SAWAR
2	KHAIRONI	P	BATU SAWAR
3	NASRI	L	BATU SAWAR

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Pit. Sekretaris



NURHASYIDAH